

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam dua tahun ke belakang penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tetapi, persentase pencapaian tahun 2017 dan 2018 lebih tinggi ketimbang tahun sebelumnya. Sayangnya, tren penerimaan pajak yang selalu mendekati target diramal tidak akan terjadi di tahun ini, alias *shortfall* pajak semakin melebar. Dari sisi persentase pertumbuhan penerimaan pajak 2019 diramal tidak setinggi 2017 dan 2018. Sebab, catatan Kontan.co.id per 26 Desember 2019 penerimaan pajak baru 80,29% dari target akhir tahun ini. (Nasional.kontan.co.id, 31 Desember 2019)

Bila mengulas penerimaan pajak pada tahun 2018, data Kementerian Keuangan menunjukkan pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.315,93 triliun atau 92,41% dari target yang ditetapkan APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun. Namun demikian, pencapaian penerimaan pajak tahun lalu merupakan pencapaian teritnggi dalam lima tahun terakhir. Terdapat dua hal yang juga menjadikan capaian kali ini lebih istimewa. Pertama, capaian ini diraih tanpa melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P). Kedua, capaian ini tetap mampu diraih meski terdapat pengurangan penerimaan potensial dari pemberian fasilitas perpajakan, terutama penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari sebelumnya 1% menjadi 0,5% dan program percepatan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Tingginya pertumbuhan penerimaan pajak pada 2018 cukup mengembirakan, mengingat angka tersebut jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi atau *outlook* pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,15% dan inflasi 3,13%. Bila dilihat lebih dalam, faktor pertumbuhan ekonomi dan inflasi merupakan pendorong pertumbuhan alami, maka peningkatan penerimaan pajak di tahun 2018 merupakan hasil dari peningkatan kesadaran masyarakat melalui

kepatuhan sukarela atau *voluntary compliance* dan *ekstra effort* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seperti kegiatan Pengawasan Wajib Pajak (WP), pemeriksaan, penagihan, penyidikan dan ekstensifikasi.

Sumber pertumbuhan berasal dari kinerja jenis-jenis pajak utama tahun 2018 pun memang cukup menggembirakan, umumnya mengalami pertumbuhan *double digit*. Pertumbuhan pajak penghasilan (PPh) non-migas mencapai 15,1% ditopang oleh pertumbuhan PPh Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi, yang mulai merasakan efek pelaksanaan program *tax amnesty*. Sementara itu, penurunan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran masyarakat mendorong pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21. Pertumbuhan signifikan juga dicatatkan oleh pajak-pajak atas impor yakni PPh Pasal 22 Impor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor, didorong oleh meningkatnya nilai impor Indonesia di tahun 2018.

Sementara itu, penerimaan pajak di tahun 2017 berdasarkan Kemenkeu realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.147,5 triliun setara dengan 89,4% dari target yang ditetapkan kala itu senilai Rp 1.283,6 triliun. Angka tersebut tumbuh 3,8% secara tahunan. Pencapaian tersebut setidaknya lebih baik daripada realisasi tahun 2016 yang hanya mencapai 81,6% dari target akhir tahun. Pertumbuhan penerimaan pajak pada 2017, lebih banyak dipengaruhi oleh Rp 122,7 triliun penerimaan pajak yang sifatnya tidak berulang yaitu penerimaan dari uang tebusan pengampunan pajak dan PPh final atas revaluasi aktiva tetap.

Apabila penerimaan yang sifatnya tidak berulang ini dikeluarkan dari perhitungan, maka pertumbuhan penerimaan pajak di tahun 2017 menjadi 15,5%. Sementara itu, secara keseluruhan, lima sektor terbesar penerimaan pajak berkontribusi 76% dari total penerimaan. Adapun lima sektor utama ini adalah sektor industri pengolahan atau manufaktur, perdagangan baik besar maupun eceran, jasa keuangan, konstruksi, dan pertambangan. Kinerja pertumbuhan sektor utama di tahun 2017 cukup baik, secara agregat mencapai 16,59%. Pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh sektor pertambangan yang tumbuh 39,3% seiring dengan membaiknya harga komoditas tambang. Sementara itu, dua sektor terbesar yaitu industri pengolahan dan perdagangan tumbuh positif masing-masing sebesar 17,1% dan 22,9%.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan dan perdagangan memberikan indikasi yang positif terhadap kondisi perekonomian secara umum. Kondisi ini ditunjukkan dengan pertumbuhan penerimaan pajak yang sifatnya transaksional aktivitas tahun berjalan seperti PPN Impor, PPh Pasal 22 Impor, dan PPh Dalam Negeri. Dari realisasi penerimaan pajak 2017 dan 2018 secara berurutan *shortfall* pajak sebesar Rp 136,1 triliun dan Rp 108,07 triliun. Sementara di tahun ini pemerintah memprediksi *shortfall* pajak mencapai Rp 140 triliun-Rp 200 triliun. Akan tetapi dari tren realisasi pajak sepanjang tahun ini potensi *shortfall* bisa lebih dari Rp 200 triliun.

Berdasarkan informasi yang didapat Kontan.co.id dari sumber Kemenkeu, realisasi penerimaan pajak sampai dengan 26 Desember 2019 baru mencapai 80,29% dari target akhir tahun sebesar Rp 1.577,6 triliun. Artinya penerimaan pajak baru sekitar Rp 1.266,65 triliun. Dengan target tersebut, otoritas pajak harus bergegas mengejar sekitar 19% dari total target ujung tahun 2019. Namun demikian pemerintah menyadari bahwa pelemahan ekonomi global yang berdampak ke dalam negeri membuat realisasi penerimaan pajak meleset dari target yang ditetapkan.

Pelemahan ekonomi global berdampak bagi para pelaku usaha, salah satu dampak yang dirasakan adalah melemahnya permintaan komoditas, terutama dari Tiongkok, yang menjadi pasar ekspor minyak sawit dan batu bara dan juga perlambatan investasi asing langsung. Tapi di sisi lain, perlambatan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok akan mengundang respon dari pemerintah dalam bentuk kebijakan fiskal dan moneter yang lebih longgar.

Meski kebijakan fiskal dan moneter lebih longgar, namun apakah perusahaan mampu mematuhi kebijakan yang diberikan, sementara kondisi finansial perusahaan masih dalam ketidakpastian. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk tetap memaksimalkan labanya agar investor tetap mau berinvestasi demi memenuhi kebutuhan modal perusahaan. Memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memperoleh laba maksimum merupakan salah satu tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilainya (Pohan, 2013). Dilain sisi pembayaran pajak adalah suatu kewajiban perusahaan yang tidak terhindarkan. Tetapi, perusahaan dapat melakukan manajemen pajak

agar jumlah pajak yang harus dibayar menjadi rendah. Dimana peningkatan utang bila dilihat dari segi pajak akan mengurangi pajak penghasilan terutang yang harus dibayar perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Modigliani dan Miller (1963) yang menyatakan bahwa semakin besar utang akan meningkatkan nilai perusahaan, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil.

Dalam melakukan manajemen pajak, terdapat beberapa cara umum yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir pajak penghasilan secara legal dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dimana peraturan dan kebijakan perpajakan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk merencanakan pajak terutang bila dihubungkan dengan struktur modal, dimana dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang terdapat perbedaan pengakuan antara biaya, salah satunya biaya bunga. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 6 ayat 1 poin a undang-undang nomor 17 tahun 2000 menyebutkan bahwa biaya bunga dapat menjadi pengurang pendapatan untuk memperoleh penghasilan kena pajak. Dengan adanya peraturan tersebut perusahaan yang dikenakan tarif pajak tinggi dapat memanfaatkannya, semakin besar perolehan laba mengakibatkan pembayaran pajak semakin besar pula. Maka perusahaan berusaha untuk mengefesiesikan pajak dengan peningkatan utang karena bunga utang dapat digunakan untuk memperoleh penghasilan kena pajak (Sartono,2010).

Dalam hal ini Ryadi (2015) melakukan penelitian tentang “Pengaruh struktur modal terhadap PPh badan yang terutang pada perusahaan manufaktur sektor industri semen yang terdaftar di BEI periode 2010-2013”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah LDAR dan DER, sedangkan variabel dependen adalah PPh badan terutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial LDAR dan Rasio Ekuitas memiliki pengaruh terhadap Pajak Penghasilan (PPh) badan terutang. Sedangkan untuk uji F menunjukkan LDAR dan DER secara simultan memiliki pengaruh terhadap PPh badan terutang.

Sementara itu Nabila (2016) juga melakukan penelitian tentang “Pengaruh struktur modal dan penerapan *tax planning* terhadap Pajak Penghasilan (PPh) badan terutang pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)”. Variabel independen yang digunakan dalam

penelitian adalah LDAR, DER dan penerapan *tax planning*, sedangkan variabel dependen adalah PPh badan terutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan *Long Term Debt to Asset Ratio*, *Debt to Equity Ratio* dan penerapan *tax planning* tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Dalam penelitian ini penulis menyambung penelitian Ryadi (2015) dan Nabila (2016) untuk membuktikan penelitian mana yang lebih tepat dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan manajemen laba sebagai variabel independen (bebas) yang mempengaruhi pajak penghasilan badan terutang sebagai variabel dependen (terikat) dengan objek yang berbeda yaitu pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dengan ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian skripsi dengan mengangkat judul “Struktur Modal dan Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang”. Studi kasus pada perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang ?
2. Apakah *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang ?
3. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang ?
4. Apakah *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR), *Debt to Equity Ratio* (DER) dan manajemen laba secara simultan berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.
3. Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.
4. Untuk mengetahui pengaruh simultan *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR), *Debt to Equity Ratio* (DER), dan manajemen laba terhadap Pajak Penghasilan badan terutang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada perusahaan dalam mengambil kebijakan pendanaan dalam struktur modal dengan mempertimbangkan aspek perpajakan.
2. Bagi Pemerintah
Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pajak yang mendorong peningkatan investasi di Indonesia.
3. Bagi Akademisi
Sebagai referensi guna mempermudah akademisi dalam mempelajari manajemen keuangan perusahaan dan mengenai konsep perpajakan.
4. Bagi Penulis
Penulis sangat berharap dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis dalam memberikan pengetahuan tentang struktur modal pada perusahaan dan perpajakan serta aplikasinya dilapangan.